



BUPATI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Riau.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3480);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4048, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4237) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Riau;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Riau;
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Riau selanjutnya disingkat dengan UPT PKB ;
7. Kepala UPT PKB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Riau ;
8. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas Pengujian Kendaraan Bermotor ;
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan ;
10. Surat Keputusan Kompetensi adalah keputusan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Penguji Kendaraan Bermotor yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor ;
11. Sertifikasi Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, yang diberikan kepada Penguji yang telah memenuhi

persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPT PKB merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan yang mempunyai wilayah kerja meliputi beberapa Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPT PKB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini UPT PKB menyelenggarakan fungsi melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian pertama kendaraan bermotor, pengujian berkala kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI UPT PKB

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT PKB terdiri dari :
 - a. Kepala UPT PKB;
 - b. Urusan Pendaftaran, Pemeriksaan Administrasi dan Pelaporan;
 - c. Urusan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT PKB dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

B A B IV

WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Wilayah kerja UPT PKB meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Kepulauan Riau;

- (2) UPT PKB berkedudukan di Gesek Kecamatan Gunung Kijang.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT PKB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT PKB dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Kepala UPT PKB mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT PKB menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas.

B A B VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT PKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pengangkatan Kepala UPT PKB sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah memiliki Kualifikasi Penguji sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas usulan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bintang Nomor : 35 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Riau dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di : Kijang
Pada tanggal : 28 Februari 2006




Diundangkan di : Kijang
Pada tanggal : 28 Februari 2006



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006
NOMOR : 6 SERI D NOMOR : 5

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**



Lampiran : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU
Nomor : 6 Tahun 2006
Tanggal : 28 Februari 2006

